



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALIA IJET BAGOPIG bin SOPIAN
BAHARUDIN;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 28 Th/13 Desember 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl.Kampung Malang Wetan 3/12 A Kel.
Tegalsari RT. 007 RW. 005 Kec.Tegalsari, Kota
Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Kediri
Kota oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan 18 Oktober 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 11 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan 10 Januari 2023;

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdr. tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

– Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdr. tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIA IJET BAGOPIG BIN SOPIAN BAHARUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** Dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barangbukti
 - 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu bertuliskan logo adidas;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans kain jean merk USED PREMIUM warna biru;
 - Sepasang sandal jepit warna coklat bertuliskan SHEVANO;
 - 1 (satu) buah sendok teh bahan stanless;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah HP merk XIOMI type M12 warna putih hitam ;
 - **Dirampas utk Negara;**
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter No Pol. S.5519 OAD Tahun 2009 , STNK ;
 - 1 (satu) buah anak kunci Yamaha Jupiter No Pol. S.5519 OAD Tahun 2009;
 - **Dikembalikan kepada saksi MOH KEVIN JULIAWAN;**
4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ALIA IJET BAGOPIG BIN SOPIAN BAHARUDIN (ALM)** pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Bence Gang II Kelurahan Pakunden Rt.035 Rw.006 Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB saat di kos Lingkungan Bence Rt.035 Rw.006 Kecamatan Pesantren Kota Kediri terdakwa akan mengecek pemakaian listrik pada meteran di kos, saat itu terhalang sepeda motor Yupiter Z No Pol. S 5519)AD Tahun 2009 warna merah hitam lalu terdakwa menepikan sepeda motor tersebut setelah mengecek meteran terdakwa masuk ke kamar kosnya lalu punya niat untuk mengotak atik sepeda motor yang tersebut, lalu terdakwa mengambil satu sendok teh dan memasukkan sendok tersebut ke lubang kunci sepeda motor ternyata bisa on kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kosnya untuk membuat akun face book dengan nama akun dlogokjaran saat itu juga terdakwa memposting dengan judul "dijual sepeda motor jupiter Z bo harga tertinggi inbok " dengan gambar posting sepeda motor yang akan diambil lalu sekira pukul 11.30 WIB ada nomor wa 085731628664 masuk menanyakan sepeda motor jupiter Z untuk membeli di depan pasar grosir Ngronggo Kota Kediri kemudian sekitar jam 12.25 WIB terdakwa dengan mengenakan satu buah jaket kain warna abu-abu kombinasi bertuliskan logo adidas pada dada sebelah kiri sepasang sandal jepit coklat bertuliskan SHENAVO, satu buah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang jeans mer USED PREMIUM biru dan satu buah helm scooter warna biru laut kombinasi garis hitam langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No Pol. S 5519 OAD Tahun 2009 tanpa ijin pemiliknya lalu dinaiki menuju depan pasar grosir Ngronggo Kota Kediri lalu sepeda motor diparkir dan ditinggal terdakwa menuju sungai tempat pembuangan sampah dengan jalan kaki lalu membuang helm merk scoter ke tempat tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke kos dan sekira pukul 17.20 WIB terdakwa pergi lagi menuju lokasi transaksi dan sepakat transaksi di depan warung pasar grosir Ngronggo Kota Kediri dengan jalan kaki setiba di lokasi pembeli datang yang bernama BAMBANG (DPO) turun dari bus dan saat bertemu dengan BAMBANG membayar uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa BAMBANG menuju arah barat sedangkan terdakwa pergi ke Surabaya;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk bersenang-senang;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi MOH KEVIN JULIAWAN BIN SUYONO mengalami kerugian Rp. 6.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: MOH. KEVIN JULIAWAN bin SUYONO

- Bahwa Saksi kehilangan sebuah sepeda motor milik Saksi dengan merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903, STNK a.n. ARIS APRILIANO, alamat Desa Gedongombo RT/RW 01/01, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang baru Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan bekas pakai dengan harga pembelian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Saksi bayar secara tunai;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi tiba di kos yang beralamat di Lingkungan Bence Gg. II Kel. Pakunden RT. 035 RW. 006 Kec. Pesantren, Kota Kediri sesuai mengikuti kegiatan PMII di Ds. Kwadungan, Kab. Kediri kemudian setibanya di kos, Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di sudut teras kos menghadap arah timur dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dijemput oleh Saksi MOH. NAJIB ZAMZAMI menggunakan sepeda motor untuk berangkat mengikuti kegiatan PMII di Sumber Jimput, Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri. Setelah acara tersebut selesai maka Saksi pulang ke kos Saksi yang beralamat di Lingkungan Bence Gg. II Kel. Pakunden RT. 035 RW. 006 Kec. Pesantren, Kota Kediri dengan meminjam kendaraan milik teman dan tiba di kos Saksi sekira pukul 17.00 WIB, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi MOH. NAJIB ZAMZAMI datang ke kos Saksi hingga kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi M. ALIFUDIN datang ke kos Saksi untuk menjemput Saksi MOH. NAJIB ZAMZAMI, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi MOH. NAJIB ZAMZAMI dan Saksi M. ALIFUDIN datang lagi ke kos Saksi yang saat itu menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi, sehingga dari saat itu lah Saksi menyadari bahwa sepeda motor milik Saksi yang mulanya Saksi parkir di teras kos sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa Saksi telah mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut tetapi Saksi tidak juga menemukannya sehingga pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada Polsek Pesantren;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seizin Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: MOH. NAJIB ZAMZAMI

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN mengalami kehilangan sepeda motor miliknya dengan merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903, STNK a.n. ARIS APRILianto, alamat Desa Gedongombo RT/RW 01/01, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang baru Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bertamu ke kos Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN di Lingkungan Bence Gg. II Kel. Pakunden RT. 035 RW. 006 Kec. Pesantren, Kota Kediri hingga pukul 19.00 WIB, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi M. ALIFUDIN datang ke kos Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN untuk menjemput Saksi untuk pergi daerah Kel. Burengan, Kec. Pesantren, Kota Kediri kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi M. ALIFUDIN mendatangi kembali kos Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN lalu menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN yang semula diparkir di sudut teras kos menghadap arah timur dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa kemudian Saksi membantu mencari keberadaan sepeda motor tersebut tetapi Saksi tidak juga menemukannya sehingga pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN melaporkan kehilangan tersebut kepada Polsek Pesantren;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seizin Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: M. ALIFUDIN

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN mengalami kehilangan sepeda motor miliknya dengan merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903, STNK a.n. ARIS

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIANTO, alamat Desa Gedongombo RT/RW 01/01, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang baru Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bertemu ke kos Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN di Lingkungan Bence Gg. II Kel. Pakunden RT. 035 RW. 006 Kec. Pesantren, Kota Kediri untuk menjemput Saksi MOH. NAJIB ZAMZAMI kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi MOH. NAJIB ZAMZAMI mendatangi kembali kos Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN lalu menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN yang semula diparkir di sudut teras kos menghadap arah timur dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa kemudian Saksi membantu mencari keberadaan sepeda motor tersebut tetapi Saksi tidak juga menemukannya sehingga pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN melaporkan kehilangan tersebut kepada Polsek Pesantren;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seizin Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: ETIK SULISTIOWATI

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui duduk perkara ini tetapi setelah berada di kantor polisi barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa sebuah sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB di tepi jalan Jl. Raya Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri karena saat itu Terdakwa hendak mengembalikan sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi yang sebelumnya telah dipinjam Terdakwa;
- Bahwa selain mengembalikan sepeda motor milik Saksi, saat itu Terdakwa juga menyerahkan sebuah helm warna biru kombinasi hitam miliknya kepada Saksi, setelah itu Saksi langsung pulang dengan membawa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi dan beserta helm tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi mengembalikan helm tersebut di kos Terdakwa yang berada di Lingkungan Bence Gg. II Kel. Pakunden RT. 035 RW. 006 Kec. Pesantren, Kota Kediri, yang mana saat itu Saksi hanya meletakkan helm tersebut di depan pintu kamar kos Terdakwa kemudian Saksi memberi tahu Terdakwa melalui *whatsapp* bahwa Saksi sudah mengembalikan helm tersebut di kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: ALIA IJET BAGOPIG bin SOPIAN BAHARUDIN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa hendak mengecek besaran pemakaian listrik pada meteran yang tertera di kos Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bence Gg. II Kel. Pakunden RT. 035 RW. 006 Kec. Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa terhalang oleh sebuah sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD yang diparkirkan di teras kos sehingga Terdakwa menepikan sepeda motor tersebut yang kebetulan dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengecek meteran listrik maka Terdakwa langsung memasuki kamar kos Terdakwa lalu tiba-tiba timbul niat pada diri Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD tersebut sehingga Terdakwa mengambil sebuah sendok teh lalu keluar kamar menuju tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengotak-atik lubang kunci sepeda motor tersebut dengan sendok teh tersebut yang ternyata dapat menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memasuki kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa membuat akun *facebook* dengan nama akun *DLOGOKJARAN* lalu memposting dengan judul "dijual sepeda motor Jupiter Z bo harga tertinggi inbok" dengan gambar sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z yang berada di kos tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan calon pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa membuat kesepakatan untuk bertemu di lokasi transaksi yaitu di depan pasar grosir Ngronggo, selanjutnya sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa berangkat ke lokasi transaksi dengan mengenakan jaket kain warna abu-abu kombinasi bertuliskan logo adidas pada dada sebelah kiri, sepasang sandal jepit warna coklat bertuliskan merek Shevano, sebuah celana panjang jenis kain jeans merek Used Premium warna biru dan sebuah helm merek Scooter warna biru laut kombinasi garis hitam dan langsung mengambil sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z yang diparkir di teras kos tersebut untuk Terdakwa kendaraikan hingga ke lokasi transaksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan ujung gagang sebuah sendok teh ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut lalu memutarinya ke arah kanan kemudian Terdakwa melepaskan gagang sendok teh tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di depan pagar kos lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor untuk selanjutnya pergi ke pasar grosir Ngronggo;
- Bahwa setibanya Terdakwa di warung depan pasar grosir Ngronggo lalu setelah bertemu dengan pembeli, maka pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sepeda motor tersebut beralih kepada pembeli tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Surabaya hingga pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Kota Kediri kembali dan tiba di Kota Kediri sekira pukul 08.30 WIB kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang guna operasi katarak ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu kombinasi bertuliskan logo adidas pada dada sebelah kiri;
2. 1 (satu) buah celana panjang jenis kain jean merk USED PREMIUM warna biru;
3. Sepasang sandal jepit warna coklat bertuliskan merk SHEVANO;
4. 1 (satu) buah sendok the bahan stenlis;
5. 1 (satu) buah hp merk Xiaomi type MI2 warna putih hitam;
6. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903, STNK a.n. ARIS APRILianto, alamat Desa Gedongombo RT/RW 01/01, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
7. 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903, STNK a.n. ARIS APRILianto, alamat Desa Gedongombo RT/RW 01/01, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
8. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa hendak mengecek besaran pemakaian listrik pada meteran yang tertera di kos Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bence Gg. II Kel. Pakunden RT. 035 RW. 006 Kec. Pesantren, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, Terdakwa terhalang oleh sebuah sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903, STNK a.n. ARIS APRILIANO, alamat Desa Gedongombo RT/RW 01/01, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang milik Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN yang diparkirkan di teras kos sehingga Terdakwa menepikan sepeda motor tersebut yang kebetulan dalam keadaan tidak dikunci stang;

2. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengecek meteran listrik maka Terdakwa langsung memasuki kamar kos Terdakwa lalu tiba-tiba timbul niat pada diri Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD tersebut sehingga Terdakwa mengambil sebuah sendok teh lalu keluar kamar menuju tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengotak-atik lubang kunci sepeda motor tersebut dengan sendok teh tersebut yang ternyata dapat menyalakan sepeda motor tersebut;
3. Bahwa kemudian Terdakwa kembali memasuki kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa membuat akun *facebook* dengan nama akun *DLOGOKJARAN* lalu memposting dengan judul "dijual sepeda motor Jupiter Z bo harga tertinggi inbok" dengan gambar sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z yang berada di kos tersebut;
4. Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan calon pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa membuat kesepakatan untuk bertemu di lokasi transaksi yaitu di depan pasar grosir Ngronggo, selanjutnya sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa berangkat ke lokasi transaksi dengan mengenakan jaket kain warna abu-abu kombinasi bertuliskan logo adidas pada dada sebelah kiri, sepasang sandal jepit warna coklat bertuliskan merek Shevano, sebuah celana panjang jenis kain jean merek Used Premium warna biru dan sebuah helm merek Scooter warna biru laut kombinasi garis hitam dan langsung mengambil sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z yang diparkir di teras kos tersebut untuk Terdakwa kendaraai hingga ke lokasi transaksi;
5. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan ujung gagang sebuah sendok teh ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut lalu memutarnya ke arah kanan



- kemudian Terdakwa melepaskan gagang sendok teh tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di depan pagar kos lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor untuk selanjutnya pergi ke pasar grosir Ngronggo;
6. Bahwa setibanya Terdakwa di warung depan pasar grosir Ngronggo lalu setelah bertemu dengan pembeli, maka pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sepeda motor tersebut beralih kepada pembeli tersebut;
 7. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Surabaya hingga pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Kota Kediri kembali dan tiba di Kota Kediri sekira pukul 08.30 WIB kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
 8. Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD tanpa izin dari Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad. 1. Unsur barang siapa



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pengertian tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang mengartikan “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ALIA IJET BAGOPIG bin SOPIAN BAHARUDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa hendak mengecek besaran pemakaian listrik pada meteran yang tertera di kos Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bence Gg. II Kel. Pakunden RT. 035 RW. 006 Kec. Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa terhalang oleh sebuah sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD milik Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN yang diparkirkan di teras kos sehingga Terdakwa menepikan sepeda motor tersebut yang kebetulan dalam keadaan tidak dikunci stang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mengecek meteran listrik maka Terdakwa langsung memasuki kamar kos Terdakwa lalu tiba-tiba timbul niat pada diri Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903, STNK a.n. ARIS APRILianto, alamat Desa Gedongombo RT/RW 01/01, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang tersebut sehingga Terdakwa mengambil sebuah sendok teh lalu keluar kamar menuju tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengotak-atik lubang kunci sepeda motor tersebut dengan sendok teh tersebut yang ternyata dapat menyalakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali memasuki kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa membuat akun *facebook* dengan nama akun *DLOGOKJARAN* lalu memposting dengan judul "dijual sepeda motor Jupiter Z bo harga tertinggi inbok" dengan gambar sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z yang berada di kos tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan calon pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa membuat kesepakatan untuk bertemu di lokasi transaksi yaitu di depan pasar grosir Ngronggo, selanjutnya sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa berangkat ke lokasi transaksi dengan mengenakan jaket kain warna abu-abu kombinasi bertuliskan logo adidas pada dada sebelah kiri, sepasang sandal jepit warna coklat bertuliskan merek Shevano, sebuah celana panjang jenis kain jean merek Used Premium warna biru dan sebuah helm merek Scooter warna biru laut kombinasi garis hitam dan langsung mengambil sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z yang diparkir di teras kos tersebut untuk Terdakwa kendaraikan hingga ke lokasi transaksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan ujung gagang sebuah sendok teh ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut lalu memutarinya ke arah kanan kemudian Terdakwa melepaskan gagang sendok teh tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di depan pagar kos lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor untuk selanjutnya pergi ke pasar grosir Ngronggo;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di warung depan pasar grosir Ngronggo lalu setelah bertemu dengan pembeli, maka pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sepeda motor tersebut beralih kepada pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Surabaya hingga



pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Kota Kediri kembali dan tiba di Kota Kediri sekira pukul 08.30 WIB kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD tanpa izin dari Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903, STNK a.n. ARIS APRILIANTO, alamat Desa Gedongombo RT/RW 01/01, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh barang yang telah dipindahkan dan diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan Terdakwa yang telah mengambil sebuah sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903, STNK a.n. ARIS APRILIANTO, alamat Desa Gedongombo RT/RW 01/01, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang adalah untuk dijual kepada orang lain tanpa izin dari Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN sebagai pemiliknya sehingga Terdakwa berbuat seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk*



dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam mengambil sebuah sepeda motor milik Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN dengan merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903, STNK a.n. ARIS APRILIANTO, alamat Desa Gedongombo RT/RW 01/01, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Terdakwa menggunakan ujung gagang sebuah sendok teh yang dimasukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor tersebut berhasil menyala. Dengan demikian, unsur *untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan memakai anak kunci palsu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak



berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu kombinasi bertuliskan logo adidas pada dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis kain jean merk USED PREMIUM warna biru;
- Sepasang sandal jepit warna coklat bertuliskan merk SHEVANO;
- 1 (satu) buah sendok the bahan stenlis;

oleh karena merupakan barang yang dikenakan dan digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Xiaomi type MI2 warna putih hitam, oleh karena barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tetapi memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903, STNK a.n. ARIS APRILIANTO, alamat Desa Gedongombo RT/RW 01/01, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903, STNK a.n. ARIS APRILIANTO, alamat Desa Gedongombo RT/RW 01/01, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903;

oleh karena merupakan milik Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN bin SUYONO, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN bin SUYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri



Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALIA IJET BAGOPIG bin SOPIAN BAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu kombinasi bertuliskan logo adidas pada dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis kain jeans merk USED PREMIUM warna biru;
 - Sepasang sandal jepit warna coklat bertuliskan merk SHEVANO;
 - 1 (satu) buah sendok the bahan stenlis;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk Xiaomi type MI2 warna putih hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903, STNK a.n. ARIS APRILIANTO, alamat Desa Gedongombo RT/RW 01/01, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903, STNK a.n. ARIS APRILIANO, alamat Desa Gedongombo RT/RW 01/01, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z No. Pol. S 5519 OAD, tahun 2009, warna merah hitam, No. Ka. MH330C0029J639900, No. Sin. 30C639903; Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Dikembalikan kepada Saksi MOH. KEVIN JULIAWAN bin SUYONO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **SENIN tanggal 28 NOVEMBER 2022** oleh kami **DIKDIK HARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **PUJIASTUTININGTYAS, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

DIKDIK HARYADI, S.H., M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdr.